



BUPATI ALOR

**KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 255 /HK/KEP/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA YAKINDA HABELENG
KABUPATEN ALOR**

BUPATI ALOR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan, perlu menerbitkan izin operasional Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Yakinda Habeleng;
- b. bahwa sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin operasional kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Yakinda Habeleng Kabupaten Alor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Penentuan Jurusan atau Program Studi Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Alor Nomor 438);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 469);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010–2014 (Lembaran daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
2. Rekomendasi Bupati Alor Nomor KSR .400/88/2011 tanggal, 13 Januari 2011.
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 3502/Pend.420/Pend./2010.
 4. Permohonan Ijin Operasional dari Ketua Yayasan SMK Yakinda Habeleng Nomor 23/YAKINDA/XII/2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KRSATI

- : Memberi Izin Operasional Kelembagaan kepada Unit Sekolah

- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Yakinda Habeleng sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Nomor 0295 / 0 /1978
 - Nomor 034 / 0 /1977
 - Nomor 035 / 0 /1997
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Habeleng dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Alor melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Biaya operasional sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Yayasan YAKINDA Kabupaten Alor dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 22 September 2011



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayanaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
12. Kepala Kantor Perbendaharsan dan Kas Negara Kupang;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi.